



PUTUSAN

Nomor 656/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ulfa Latifa Rahim, A.Md. Keb Alias Ulfa Binti Rahim Isnandar;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/11 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Wua-wua Residence, Blok B, No.7, Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap tanggal 3 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Rizal, S.H., M.H., Dwita Lestari, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Malaka BTN Kendari Permai Blok D3 nomor 4 dan jalan Ali Malaka Komplek Ruko Anduonohu square Nomor 22 Poasia berdasarkan kuasa khusus tanggal 4 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 656/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ulfa Latifa Rahim, A.Md.Keb lias Ulfa Binti Rahim Isnandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana di maksud dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ulfa Latifa Rahim, A.Md.Keb lias Ulfa Binti Rahim Isnandar dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang buktinya berupa :
 1. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.09.00154 tanggal 19 September 2018 Total harga Rp. 1.805.000,- (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.09.00154 tanggal 19 September 2018 Total Harga Rp. 1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 3. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00012 tanggal 02 November 2018 Total harga Rp. 6.520.000,- (enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 4. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00012 tanggal 02 November 2018 Total Harga Rp. 3.945.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00335 tanggal 29 November 2018 Total harga Rp. 3.819.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00335 tanggal 29 November 2018 Total Harga Rp. 2.399.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
7. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00089 tanggal 07 Desember 2018 Total harga Rp. 4.909.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00089 tanggal 07 Desember 2018 Total Harga Rp. 2.607.000,- (dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
9. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10 Desember 2018 Total harga Rp. 2.771.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10 Desember 2018 Total Harga Rp. 2.411.000,- (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
11. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26 Desember 2018 Total harga Rp. 11.190.000,- (sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26 Desember 2018 Total Harga Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00446 tanggal 31 Desember 2018 Total harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00446 tanggal 31 Desember 2018 Total Harga Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
15. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00020 tanggal 01 Februari 2019 Total harga Rp. 5.390.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00020 tanggal 01 Februari 2019 Total Harga Rp. 2.532.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
17. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00180 tanggal 14 Februari 2019 Total harga Rp. 4.961.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



18. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00180 tanggal 14 Februari 2019 Total Harga Rp. 3.901.000,- (tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah);
19. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.01.00087 tanggal 19 Februari 2019 Total harga Rp. 2.284.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.01.00087 tanggal 19 Februari 2019 Total Harga Rp. 2.054.000,- (dua juta lima puluh empat ribu rupiah);
21. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00253 tanggal 21 Februari 2019 Total harga Rp. 2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00253 tanggal 21 Februari 2019 Total Harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
23. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00082 tanggal 09 Maret 2019 Total harga Rp. 3.424.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00082 tanggal 09 Maret 2019 Total Harga Rp. 2.174.000,- (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
25. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00180 tanggal 19 Maret 2019 Total harga Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00180 tanggal 19 Maret 2019 Total Harga Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
27. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26 Maret 2019 Total harga Rp. 2.262.000,- (dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26 Maret 2019 Total Harga Rp. 2.002.000,- (dua juta dua ribu rupiah);
29. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00115 tanggal 11 April 2019 Total harga Rp. 1.447.000,- (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
30. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00115 tanggal 11 April 2019 Total Harga Rp. 1.187.000,- (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00190 tanggal 18 April 2019 Total harga Rp. 3.561.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
32. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00190 tanggal 18 April 2019 Total Harga Rp. 2.491.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
33. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00217 tanggal 22 April 2019 Total harga Rp. 8.677.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00217 tanggal 22 April 2019 Total Harga Rp. 8.467.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
35. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00246 tanggal 24 April 2019 Total harga Rp. 2.443.000,- (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
36. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00246 tanggal 24 April 2019 Total Harga Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
37. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00247 tanggal 24 April 2019 Total harga Rp. 630.000,- (enam rsatu tiga puluh ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00247 tanggal 24 April 2019 Total Harga Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
39. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00308 tanggal 29 April 2019 Total harga Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilann ratus lima puluh ribu rupiah);
40. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00308 tanggal 29 April 2019 Total Harga Rp. 2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
41. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00009 tanggal 02 Mei 2019 Total harga Rp. 2.882.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
42. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00009 tanggal 02 Mei 2019 Total Harga Rp. 2.072.000,- (dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
43. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00059 tanggal 07 Mei 2019 Total harga Rp. 4.352.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00059 tanggal 07 Mei 2019
Total Harga Rp. 3.747.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
45. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00243 tanggal 28 Mei 2019 Total harga Rp. 3.174.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00243 tanggal 28 Mei 2019
Total Harga Rp. 1.574.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
47. 1 (satu) rangkap tangkapan layar log aktifitas accurate.id PT. Pradista Teknologi Indonesia, user id Ulfa ;
48. 1 (satu) rangkap tangkapan layar log aktifitas accurate.id PT. Pradista Teknologi Indonesia, user id Farah.
49. Dipergunakan dalam perkara FARAMITHA YULISA FACHRUDDIN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa telah menjalani hukumannya;

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa ULFA LATIFA RAHIM, A.Md.Keb alias ULFA Binti RAHIM ISNANDAR pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada tahun 2018 sampai tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA di Jalan BY PASS Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 28 April 2016 terdakwa mulai bekerja di CV.CIPTA MEDIA SELARAS yang kemudian pada tahun 2017 berganti nama menjadi PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA dengan Direktur RICHARD TJANDINEGARA yang bergerak sebagai distributor resmi handphone dan tablet ADVAN, handphone dan tablet ALDO, handphone dan tablet MAXTRON, handphone dan tablet X-COM, aksesoris ADVANCE, terdakwa menjabat sebagai leader yang membawahi karyawan PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA dan sebagai admin Finance (admin keuangan) yang bertugas mengatur pengelolaan barang dan keuangan PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA yaitu mengenai penjualan barang dan pembayaran barang, pemasukan dan pengeluaran uang PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA, terdakwa mendapat upah/gaji setiap bulan dari Direktur PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA yaitu RICHARD TJANDINEGARA.
- Bahwa dalam menjalankan tugas terdakwa tersebut, terdakwa mengelola website online accurate.id yang mengatur tentang data base pengelolaan barang dan keuangan milik PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA seperti laporan penjualan barang dan laporan pembayaran barang, pemasukan uang dan pengeluaran uang milik PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA dan terdakwa juga dapat menggunakan untuk mengubah / mengedit faktur, terdakwa mengelola data di website online accurate.id dengan menggunakan akun terdakwa yaitu "admin 01.pratindo@gmail.com" terdakwa dalam mengelola website online accurate.id tersebut telah melakukan pengeditan data laporan barang yang diperjual belikan pada aplikasi sehingga jumlah, jenis dan harga barang tidak sesuai dengan faktur asli dan selisih uang hasil edit data tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2019 terdakwa melakukan pengeditan atau perubahan faktur penjualan sehingga terdakwa



mendapatkan keuntungan yang dilakukan terdakwa di website accurate.id dengan cara awalnya toko customer melakukan pemesanan barang yaitu berupa handphone dan tablet ADVAN, handphone dan tablet ALDO, handphone dan tablet MAXTRON, handphone dan tablet X-COM, aksesoris ADVANCE melalui sales PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA yaitu Lukman, Andi Adriansyah dan Rian lalu sales mengirim data pesanan ke grup whatsapp lalu FARAMITHA YULISA FACHRUDDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku admin gudang PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA memasukkan data pesanan di Faktur yang ada di dalam website accurate.id lalu Faktur tersebut diprint out oleh FARAMITHA YULISA FACHRUDDIN, kemudian Lukman selaku sales atau JEFRI selaku driver melakukan pengantaran barang pesanan beserta faktur yang telah diprint out oleh FARAMITHA YULISA FACHRUDDIN kepada toko yang telah melakukan pesanan barang, kemudian toko pemesan melakukan penandatanganan di Faktur tersebut sebagai tanda terima barang, selang beberapa waktu kemudian Lukman melakukan penagihan ke toko-toko pemesan lalu toko pemesan tersebut membayar tagihan secara cash (tunai) kepada Lukman, selanjutnya Lukman memberikan uang pembayaran dari toko-toko tersebut kepada terdakwa selaku admin keuangan, setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari Lukman, kemudian terdakwa melakukan pengeditan / perubahan Faktur pada website accurate.id dengan cara menghilangkan barang, merubah kuantitas / jumlah barang, dan mengubah jenis barang atau mencantumkan barang yang tidak sesuai dengan barang pada faktur asli sehingga jumlah, jenis barang dan nilai nominal pembayaran menjadi berkurang dari Faktur asli lalu terdakwa memberikan uang kepada Lukman untuk disetor ke rekening PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA yang nominal uangnya telah terdakwa samakan dengan Faktur yang telah terdakwa rubah di website accurate.id sehingga terdapat selisih pembayaran yang tidak sesuai dengan faktur asli sedangkan sisanya terdakwa ambil dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 bertempat Kantor PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA di Jalan BY PASS Kota Kendari, Tim audit PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA yaitu saksi DEVI ERYANA, SE, M.AK bersama-sama RICHARD TJANDINEGARA selaku Direktur PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA melakukan audit internal cek fisik barang dan laporan keuangan PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA dan menemukan di history / riwayat website accurate.id telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeditan dan perubahan terhadap jumlah, jenis barang dan nilai nominal barang pada ukun milik terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RICHARD TJANDINEGARA selaku Direktur PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 44.717.500,- (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Toko	No. Faktur	Tgl Buat	Tgl Edit	Nilai Awal	Nilai Edit	Estimasi Kerugian	User
1.	Dini Cell	SI.2018.09.00154	19-Sep-18	20-Sep-18	1,805,000	1,195,000	610,000	Ulfa
2.	Alfatih Cell	SI.2018.11.00001	1-Nov-18	1-Nov-18	3,364,000	2,654,000	710,000	Ulfa
3.	Dini Cell	SI.2018.11.00335	29-Nov-18	29-Nov-18	3,819,000	2,399,000	1,420,000	Ulfa
4.	Dini Cell	SI.2018.12.00289	21-Dec-18	21-Dec-18	4,138,000	3,168,000	970,000	Ulfa
5.	Edy Cell	SI.2019.01.00193		4-Feb-19	11,475,000	9,975,000	1,500,000	Ulfa
6.	Edy Cell	SI.2019.01.00193	14-Jan-19	4-Feb-19	14,155,000	11,475,000	2,680,000	Ulfa
7.	Sinar Soppeng	SI.2019.01.00176	12-Jan-19	8-Feb-19	7,750,000	4,600,000	3,150,000	Ulfa
8.	Adhe Ponsel	SI.2019.01.00351		13-Feb-19	6,448,000	5,908,000	540,000	Ulfa
9.	Adhe Ponsel	SI.2019.01.00351	26-Jan-19	13-Feb-19	6,988,000	6,448,000	540,000	Ulfa
10.	Dini Cell	SI.2019.01.00087	19-Feb-19	19-Feb-19	2,284,000	2,054,000	230,000	Ulfa
11.	Dini Cell	SI.2019.02.00224	19-Feb-19	19-Feb-19	2,700,000	1,350,000	1,350,000	Ulfa
12.	Dini Cell	SI.2019.02.00265	22-Feb-19	22-Feb-19	1,595,000	1,390,000	205,000	Ulfa
13.	Dini Cell	SI.2019.02.00265	22-Feb-19	22-Feb-19	2,120,000	1,595,000	525,000	Ulfa
14.	Thote Ponsel	SI.2019.02.00215	18-Feb-19	5-Mar-19	4,881,000	3,791,000	1,090,000	Ulfa
15.	Thote Ponsel	SI.2019.02.00180	14-Feb-19	5-Mar-19	4,961,000	3,901,000	1,060,000	Ulfa
16.	Thote Ponsel	SI.2019.02.00253	12-Mar-19	12-Mar-19	1,780,000	1,550,000	230,000	Ulfa
17.		SI.2019.02.00253	21-Feb-19	12-Mar-19	2,870,000	1,780,000	1,090,000	Ulfa
18.	Thote Ponsel	SI.2019.02.00271	22-Feb-19	12-Mar-19	3,560,000	2,310,000	1,250,000	Ulfa
19.	Thote Ponsel	SI.2019.03.00010	1-Mar-19	15-Mar-19	2,875,000	1,725,000	1,150,000	Ulfa
20.	Thote Ponsel	SI.2019.03.00028	2-Mar-19	18-Mar-19	4,722,000	3,682,000	1,040,000	Ulfa
21.	Edy Cell	SI.2019.02.00322	26-Feb-19	18-Mar-19	7,225,000	6,185,000	1,040,000	Ulfa
22.	Thote Ponsel	SI.2019.03.00156	16-Mar-19	2-Apr-19	2,707,000	2,259,000	448,000	Ulfa
23.	Satria Nusantara	SI.2019.03.00178	27-Mar-19	2-Apr-19	7,693,000	6,153,000	1,540,000	Ulfa
24.	Thote Ponsel	SI.2019.03.00188	21-Mar-19	5-Apr-19	3,356,000	2,816,000	540,000	Ulfa
25.	Thote Ponsel	SI.2019.03.00306		16-Apr-19	2,239,000	1,719,000	520,000	Ulfa
26.	Thote Ponsel	SI.2019.03.00306		16-Apr-19	2,789,000	2,239,000	550,000	Ulfa
27.	Thote Ponsel	SI.2019.03.00306	30-Mar-19	16-Apr-19	3,829,000	2,789,000	1,040,000	Ulfa
28.	Thote Ponsel	SI.2019.04.00069	8-Apr-19	22-Apr-19	4,665,000	3,385,000	1,280,000	Ulfa
29.	Thote Ponsel	SI.2019.04.00115	11-Apr-19	30-Apr-19	1,447,000	1,187,000	260,000	Ulfa
30.	Thote Ponsel	SI.2019.04.00148	15-Apr-19	30-Apr-19	2,855,000	2,075,000	780,000	Ulfa
31.	Thote Ponsel	SI.2019.04.00214	22-Apr-19	7-May-19	5,245,000	3,270,000	1,975,000	Ulfa
32.	Thote Ponsel	SI.2019.04.00308	29-Apr-19	15-May-19	2,950,000	2,175,000	775,000	Ulfa
33.	Thote Ponsel	SI.2019.05.00066	8-May-19	23-May-19	3,365,000	2,760,000	605,000	Ulfa
34.	Thote Ponsel	SI.2019.05.00041	6-May-19	23-May-19	3,943,000	2,483,000	1,460,000	Ulfa
35.	Thote Ponsel	SI.2019.05.00081	10-May-19	28-May-19	2,157,000	1,747,000	410,000	Ulfa
36.	Thote Ponsel	SI.2019.05.00113	13-May-19	28-May-19	3,480,000	2,270,000	1,210,000	Ulfa
37.	Thote Ponsel	SI.2019.05.00135	15-May-19	31-May-19	1,400,000	1,150,000	250,000	Ulfa
38.	Thote Ponsel	SI.2019.05.00158	16-May-19	31-May-19	3,080,000	1,870,000	1,210,000	Ulfa
39.	Thote Ponsel	SI.2019.05.00173	18-May-19	3-Jun-19	3,080,000	1,870,000	1,210,000	Ulfa
40.	Thote Ponsel	SI.2019.05.00267	31-May-19	18-Jun-19	1,320,000	660,000	660,000	Ulfa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	Thote Ponsel	Sl.2019.05.00266	31-May-19	18-Jun-19	1,899,000	1,044,000	855,000	Ulfa
42.	Rafa Cell	Sl.2019.05.00059	7-May-19	20-Jun-19	4,352,000	3,747,000	605,000	Ulfa
43.	Suara Mas	Sl.2019.06.00016	4-Jun-19	25-Jun-19	2,438,000	1,751,000	687,000	Ulfa
44.	Suara Mas	Sl.2019.06.00017	4-Jun-19	1-Jul-19	660,000	407,000	253,000	Ulfa
45.	Thote Ponsel	Sl.2019.06.00083	18-Jun-19	6-Jul-19	660,000	225,500	434,500	Ulfa
46.			6-Jul-19	6-Jul-19	855,000	500,000	355,000	Ulfa
47.	Thote Ponsel	Sl.2019.06.00088	18-Jun-19	6-Jul-19	1,710,000	855,000	855,000	Ulfa
48.	Thote Ponsel	Sl.2019.06.00084	18-Jun-19	6-Jul-19	1,744,000	1,539,000	205,000	Ulfa
49.	Thote Ponsel	Sl.2019.06.00115	22-Jun-19	10-Jul-19	1,890,000	745,000	1,145,000	Ulfa
50.	Sinar							
	Soppeng	Sl.2019.07.00092	12-Jul-19	12-Jul-19	960,000	740,000	220,000	Ulfa
	Total				180,283,00	135,565,50		
					0	0	44,717,500	

----- Perbuatan Terdakwa ULFA LATIFA RAHIM, A.Md.Keb lias ULFA Binti RAHIM ISNANDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa ULFA LATIFA RAHIM, A.Md.Keb lias ULFA Binti RAHIM ISNANDAR pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada tahun 2018 sampai tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA DI Jalan BY PASS Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 28 April 2016 terdakwa bekerja di PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA dengan Direktur RICHARD TJANDINEGARA yang bergerak sebagai distributor resmi handphone dan tablet ADVAN, handphone dan tablet ALDO, handphone dan tablet MAXTRON, handphone dan tablet X-COM, aksesoris ADVANCE, bahwa dalam menjalankan tugas terdakwa tersebut, terdakwa mengelola website online accurate.id yang mengatur tentang data base pengelolaan barang dan keuangan milik PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA seperti laporan penjualan barang dan laporan pembayaran barang, pemasukan uang dan pengeluaran uang milik PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA dan terdakwa juga dapat menggunakan untuk mengubah / mengedit faktur, terdakwa mengelola data



di website online accurate.id dengan menggunakan akun terdakwa yaitu "admin 01.pratindo@gmail.com" terdakwa dalam mengelola website online accurate.id tersebut telah melakukan pengeditan data laporan barang yang diperjual belikan pada aplikasi sehingga jumlah, jenis dan harga barang tidak sesuai dengan faktur asli dan selisih uang hasil edit data tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

- Bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2019 terdakwa melakukan pengeditan atau perubahan faktur penjualan sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan yang dilakukan terdakwa di website accurate.id dengan cara awalnya toko customer melakukan pemesanan barang yaitu berupa handphone dan tablet ADVAN, handphone dan tablet ALDO, handphone dan tablet MAXTRON, handphone dan tablet X-COM, aksesoris ADVANCE melalui sales PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA yaitu Lukman, Andi Adriansyah dan Rian lalu sales mengirim data pesanan ke grup whatsapp lalu FARAMITHA YULISA FACHRUDDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku admin gudang PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA memasukkan data pesanan di Faktur yang ada di dalam website accurate.id lalu Faktur tersebut diprint out oleh FARAMITHA YULISA FACHRUDDIN, kemudian Lukman selaku sales atau JEFRI selaku driver melakukan pengantaran barang pesanan beserta faktur yang telah diprint out oleh FARAMITHA YULISA FACHRUDDIN kepada toko yang telah melakukan pesanan barang, kemudian toko pemesan melakukan penandatanganan di Faktur tersebut sebagai tanda terima barang, selang beberapa waktu kemudian Lukman melakukan penagihan ke toko-toko pemesan lalu toko pemesan tersebut membayar tagihan secara cash (tunai) kepada Lukman, selanjutnya Lukman memberikan uang pembayaran dari toko-toko tersebut kepada terdakwa selaku admin keuangan, setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari Lukman, kemudian terdakwa melakukan pengeditan / perubahan Faktur pada website accurate.id dengan cara menghilangkan barang, merubah kuantitas / jumlah barang, dan mengubah jenis barang atau mencantumkan barang yang tidak sesuai dengan barang pada faktur asli sehingga jumlah, jenis barang dan nilai nominal pembayaran menjadi berkurang dari Faktur asli lalu terdakwa memberikan uang kepada Lukman untuk disetor ke rekening PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA yang nominal uangnya telah terdakwa samakan dengan Faktur yang telah terdakwa rubah di website accurate.id sehingga terdapat selisih pembayaran yang tidak sesuai dengan faktur asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya terdakwa ambil dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 bertempat Kantor PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA di Jalan BY PASS Kota Kendari, Tim audit PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA yaitu saksi DEVI ERYANA, SE, M.AK bersama-sama RICHARD TJANDINEGARA selaku Direktur PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA melakukan audit internal cek fisik barang dan laporan keuangan PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA dan menemukan di history / riwayat website accurate.id telah dilakukan pengeditan dan perubahan terhadap jumlah, jenis barang dan nilai nominal barang pada ukun milik terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RICHARD TJANDINEGARA selaku Direktur PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 44.717.500,- (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Toko	No. Faktur	Tgl Buat	Tgl Edit	Nilai Awal	Nilai Edit	Estimasi Kerugian	User
1.	Dini Cell	SI.2018.09.00154	19-Sep-18	20-Sep-18	1,805,000	1,195,000	610,000	Ulfa
2.	Alfatih Cell	SI.2018.11.00001	1-Nov-18	1-Nov-18	3,364,000	2,654,000	710,000	Ulfa
3.	Dini Cell	SI.2018.11.00335	29-Nov-18	29-Nov-18	3,819,000	2,399,000	1,420,000	Ulfa
4.	Dini Cell	SI.2018.12.00289	21-Dec-18	21-Dec-18	4,138,000	3,168,000	970,000	Ulfa
5.	Edy Cell	SI.2019.01.00193		4-Feb-19	11,475,000	9,975,000	1,500,000	Ulfa
6.	Edy Cell	SI.2019.01.00193	14-Jan-19	4-Feb-19	14,155,000	11,475,000	2,680,000	Ulfa
7.	Sinar Soppeng	SI.2019.01.00176	12-Jan-19	8-Feb-19	7,750,000	4,600,000	3,150,000	Ulfa
8.	Adhe Ponsel	SI.2019.01.00351		13-Feb-19	6,448,000	5,908,000	540,000	Ulfa
9.	Adhe Ponsel	SI.2019.01.00351	26-Jan-19	13-Feb-19	6,988,000	6,448,000	540,000	Ulfa
10.	Dini Cell	SI.2019.01.00087	19-Feb-19	19-Feb-19	2,284,000	2,054,000	230,000	Ulfa
11.	Dini Cell	SI.2019.02.00224	19-Feb-19	19-Feb-19	2,700,000	1,350,000	1,350,000	Ulfa
12.	Dini Cell	SI.2019.02.00265	22-Feb-19	22-Feb-19	1,595,000	1,390,000	205,000	Ulfa
13.	Dini Cell	SI.2019.02.00265	22-Feb-19	22-Feb-19	2,120,000	1,595,000	525,000	Ulfa
14.	Thote Ponsel	SI.2019.02.00215	18-Feb-19	5-Mar-19	4,881,000	3,791,000	1,090,000	Ulfa
15.	Thote Ponsel	SI.2019.02.00180	14-Feb-19	5-Mar-19	4,961,000	3,901,000	1,060,000	Ulfa
16.	Thote Ponsel	SI.2019.02.00253	12-Mar-19	12-Mar-19	1,780,000	1,550,000	230,000	Ulfa
17.		SI.2019.02.00253	21-Feb-19	12-Mar-19	2,870,000	1,780,000	1,090,000	Ulfa
18.	Thote Ponsel	SI.2019.02.00271	22-Feb-19	12-Mar-19	3,560,000	2,310,000	1,250,000	Ulfa
19.	Thote Ponsel	SI.2019.03.00010	1-Mar-19	15-Mar-19	2,875,000	1,725,000	1,150,000	Ulfa
20.	Thote Ponsel	SI.2019.03.00028	2-Mar-19	18-Mar-19	4,722,000	3,682,000	1,040,000	Ulfa
21.	Edy Cell	SI.2019.02.00322	26-Feb-19	18-Mar-19	7,225,000	6,185,000	1,040,000	Ulfa
22.	Thote Ponsel	SI.2019.03.00156	16-Mar-19	2-Apr-19	2,707,000	2,259,000	448,000	Ulfa
23.	Satria	SI.2019.03.00178	27-Mar-19	2-Apr-19	7,693,000	6,153,000	1,540,000	Ulfa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nusantara							
24.	Thote							
	Ponsel	SI.2019.03.00188	21-Mar-19	5-Apr-19	3,356,000	2,816,000	540,000	Ulfa
25.	Thote							
	Ponsel	SI.2019.03.00306		16-Apr-19	2,239,000	1,719,000	520,000	Ulfa
26.	Thote							
	Ponsel	SI.2019.03.00306		16-Apr-19	2,789,000	2,239,000	550,000	Ulfa
27.	Thote							
	Ponsel	SI.2019.03.00306	30-Mar-19	16-Apr-19	3,829,000	2,789,000	1,040,000	Ulfa
28.	Thote							
	Ponsel	SI.2019.04.00069	8-Apr-19	22-Apr-19	4,665,000	3,385,000	1,280,000	Ulfa
29.	Thote							
	Ponsel	SI.2019.04.00115	11-Apr-19	30-Apr-19	1,447,000	1,187,000	260,000	Ulfa
30.	Thote							
	Ponsel	SI.2019.04.00148	15-Apr-19	30-Apr-19	2,855,000	2,075,000	780,000	Ulfa
31.	Thote							
	Ponsel	SI.2019.04.00214	22-Apr-19	7-May-19	5,245,000	3,270,000	1,975,000	Ulfa
32.	Thote							
	Ponsel	SI.2019.04.00308	29-Apr-19	15-May-19	2,950,000	2,175,000	775,000	Ulfa
33.	Thote							
	Ponsel	SI.2019.05.00066	8-May-19	23-May-19	3,365,000	2,760,000	605,000	Ulfa
34.	Thote							
	Ponsel	SI.2019.05.00041	6-May-19	23-May-19	3,943,000	2,483,000	1,460,000	Ulfa
35.	Thote							
	Ponsel	SI.2019.05.00081	10-May-19	28-May-19	2,157,000	1,747,000	410,000	Ulfa
36.	Thote							
	Ponsel	SI.2019.05.00113	13-May-19	28-May-19	3,480,000	2,270,000	1,210,000	Ulfa
37.	Thote							
	Ponsel	SI.2019.05.00135	15-May-19	31-May-19	1,400,000	1,150,000	250,000	Ulfa
38.	Thote							
	Ponsel	SI.2019.05.00158	16-May-19	31-May-19	3,080,000	1,870,000	1,210,000	Ulfa
39.	Thote							
	Ponsel	SI.2019.05.00173	18-May-19	3-Jun-19	3,080,000	1,870,000	1,210,000	Ulfa
40.	Thote							
	Ponsel	SI.2019.05.00267	31-May-19	18-Jun-19	1,320,000	660,000	660,000	Ulfa
41.	Thote							
	Ponsel	SI.2019.05.00266	31-May-19	18-Jun-19	1,899,000	1,044,000	855,000	Ulfa
42.	Rafa Cell	SI.2019.05.00059	7-May-19	20-Jun-19	4,352,000	3,747,000	605,000	Ulfa
43.	Suara Mas	SI.2019.06.00016	4-Jun-19	25-Jun-19	2,438,000	1,751,000	687,000	Ulfa
44.	Suara Mas	SI.2019.06.00017	4-Jun-19	1-Jul-19	660,000	407,000	253,000	Ulfa
45.	Thote							
	Ponsel	SI.2019.06.00083	18-Jun-19	6-Jul-19	660,000	225,500	434,500	Ulfa
46.			6-Jul-19	6-Jul-19	855,000	500,000	355,000	Ulfa
47.	Thote							
	Ponsel	SI.2019.06.00088	18-Jun-19	6-Jul-19	1,710,000	855,000	855,000	Ulfa
48.	Thote							
	Ponsel	SI.2019.06.00084	18-Jun-19	6-Jul-19	1,744,000	1,539,000	205,000	Ulfa
49.	Thote							
	Ponsel	SI.2019.06.00115	22-Jun-19	10-Jul-19	1,890,000	745,000	1,145,000	Ulfa
50.	Sinar							
	Soppeng	SI.2019.07.00092	12-Jul-19	12-Jul-19	960,000	740,000	220,000	Ulfa
					180,283,00			
	Total				0	135,565,500	44,717,500	

----- Perbuatan Terdakwa ULFA LATIFA RAHIM, A.Md.Keb lias ULFA Binti RAHIM ISNANDAR sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Richard Tjandinegara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Pradista Teknologi Indonesia di Jalan By Pass Kota Kendari, terdakwa telah melakukan penggelapan;
 - Bahwa menjabat sebagai Direktur PT. Pradista Teknologi Indonesia;
 - Bahwa saksi Meilianti Teng, S.Pd sebagai Komisaris di PT. Pradista Teknologi Indonesia;
 - Bahwa PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari didirikan sejak tahun 2016;
 - Bahwa PT. Pradista Teknologi Indonesia bergerak sebagai distributor resmi Handphone dan tablet Advan, Handphone dan tablet Aldo, Handphone dan tablet Maxtron, Handphone dan tablet X-Com dan aksesoris Advance;
 - Bahwa sejak tanggal 28 April tahun 2016 s/d 2019 dan terdakwa bekerja sebagai leader dan admin finance (admin keuangan) pada PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari;
 - Bahwa tugas terdakwa sebagai admin keuangan yakni mengatur penjualan barang dan pembayaran barang, pemasukan dan pengeluaran uang PT. Pradista Teknologi Indonesia;
 - Bahwa terdakwa menerima gaji setiap bulannya;
 - Bahwa terdakwa mempunyai akses terhadap website online Accurate.id yang mengatur tentang pengelolaan barang dan keuangan milik PT. Pradista Teknologi Indonesia seperti laporan penjualan barang dan laporan pembayaran barang, yang mana dalam pengelolaan data tersebut terdakwa melakukan pengeditan data laporan barang yang diperjual belikan pada aplikasi sehingga jumlah dan harga barang tidak sesuai dengan Faktur asli dan selisih uang hasil edit data tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai akses penuh atas website accurate.id, yang dapat diakses oleh terdakwa adalah mengenai pembayaran barang, penjualan barang, maupun data pemasukan uang dan pengeluaran uang milik PT. Pradista Teknologi Indonesia;
 - Bahwa yang dapat mengakses system database milik PT. Pradista Teknologi Indonesia yang ada pada website accurate.id tersebut selain terdakwa dan saksi Faramitha juga saksisebagai Direktur;
 - Bahwa terdakwa merubah/mengedit faktur barang melalui website accurate.id yaitu dengan cara terdakwa membuka di website accurate.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan user id dan password milik terdakwa dan kemudian masuk ke tab penerimaan dan penjualan barang dan melakukan pengeditan dan perubahan terhadap jumlah dan jenis barang;

- Bahwa uang selisih tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa di website accurate.id masih tersimpan di history/ riwayat pengeditan pada accurate.id;
- Bahwa sebelum terdakwa memasukkan uang customer ke rekening Perusahaan, terdakwa terlebih dahulu menyimpan uang tersebut di peticase (peti Kas);
- Bahwa Peti Kas berisi uang operasional yaitu untuk membayar listrik, dan pembayaran lain-lain dan uang tersebut terpisah dan tidak bisa diganggu dan dicampur dengan uang Perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari mengalami kerugian sejumlah Rp44.717.500,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

2. Meilianti Teng, S.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Pradista Teknologi Indonesia di Jalan By Pass Kota Kendari, terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Komisaris PT. Pradista Teknologi Indonesia;
- Bahwa PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari didirikan sejak tahun 2016 ;
- Bahwa PT. Pradista Teknologi Indonesia bergerak sebagai distributor resmi Handphone dan tablet Advan, Handphone dan tablet Aldo, Handphone dan tablet Maxtron, Handphone dan tablet X-Com dan aksesoris Advance;
- Bahwa terdakwa bekerja sejak tanggal 28 April tahun 2016 sampai dengan 2019 dan sebagai leader dan admin finance (admin keuangan) pada PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai admin keuangan yakni mengatur penjualan barang dan pembayaran barang, pemasukan dan pengeluaran uang PT. Pradista Teknologi Indonesia;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima gaji setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa mempunyai akses terhadap website online Accurate.id yang mengatur tentang pengelolaan barang dan keuangan milik PT. Pradista Teknologi Indonesia seperti laporan penjualan barang dan laporan pembayaran barang;
- Bahwa dalam pengelolaan data terdakwa sebagai Admin keuangan melakukan pengeditan data laporan barang yang diperjual belikan pada aplikasi sehingga jumlah dan harga barang tidak sesuai dengan Faktur asli, dan selisih uang hasil edit data tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai akses penuh atas website accurate.id, yang dapat diakses oleh terdakwa adalah mengenai pembayaran barang, penjualan barang, maupun data pemasukan uang dan pengeluaran uang milik PT. Pradista Teknologi Indonesia;
- Bahwa selain terdakwa dan saksi Faramitha Yulisa Fachruddin yang mempunyai akses terhadap akun kantor adalah saksi Richard Tjandinegar selaku Direktur PT. Pradista Teknologi Indonesia;
- Bahwa sistem pembayaran dari customer ke PT. Pradista Teknologi Indonesia Cab. Kendari yaitu cara pembayaran secara cash (tunai) dari customer yaitu uang pembayaran dari Customer diserahkan langsung kepada saudara Lukman (sales) kemudian Lukman menyerahkan uang pembayaran dari Customer tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa melakukan pengeditan Faktur pada website accurate.id lalu faktur tersebut diprint out lalu terdakwa menyerahkan Faktur baru beserta uang yang nilainya sama dengan Faktur baru tersebut kepada Lukman untuk dimasukkan ke Rekening PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari;
- Bahwa cara lainnya yang dilakukan oleh terdakwa yaitu uang pembayaran secara cash (tunai) langsung dari Customer diserahkan langsung kepada terdakwa kemudian terdakwa melakukan pengeditan Faktur pada website accurate.id lalu faktur tersebut diprint out lalu terdakwa menyerahkan Faktur baru beserta uang yang nilainya sama dengan Faktur baru tersebut kepada Lukman untuk dimasukkan ke Rekening PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari ;
- Bahwa sebelum terdakwa memasukkan uang customer ke rekening terlebih dahulu menyimpan uang tersebut di peticase (peti Kas) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peti Kas berisi uang operasional yaitu untuk membayar listrik, dan pembayaran lain-lain dan uang tersebut terpisah dan tidak bisa diganggu dan dicampur dengan uang Perusahaan ;
 - Bahwa akibat perbuatanterdakwa, PT. Pradista Teknologi Indonesia CabangKendari mengalami kerugian sejumlah Rp44.717.500,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. Devi Eryana, SE, M.Ak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Pradista Teknologi Indonesia di Jalan By Pass Kota Kendari, terdakwa telah melakukan penggelapan;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Solusi Akutansi Indonesia sejak bulan Oktober 2016sebagai trainer accruate accounting software sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan saat ini dan saksi memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh CPSsoft (pengembang software accurate) di Jakarta bulan Juli tahun 2014;
 - Bahwa saksi pernah melakukan training atau pelatihan terhadap terdakwa dan saksiFaramitha sekitar tahun 2018 di Kota Kendari tepatnya di Toko atau kantor PT. Pradista Teknologi Indonesia;
 - Bahwa Materi yang saksi berikanterhadap terdakwa dan saksiFaramitha pada saat itu adalah cara penggunaan accurate.id online berupa cara input transaksi kasbang, penjualan, pembelian dan fixed asset serta cara tarik laporan ;
 - Bahwa awalnya saksi Meilianti menelphon saksi dan meminta saksi untuk memberikan training kepada terdakwa dan saksiFaramitha mengenai cara penggunaan accurate.id online pada PT. Pradista Teknologi Indonesiasehingga saksi bersedia lalu saksi datang ke Kendari;
 - Bahwa pada bulan Juli tahun 2019 terdakwa menghubungi saksi via whatsapp dan telponuntuk menanyakan mengenai cara menghapus log aktifitas dan kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa log aktifitas tersebut tidak dapat dihapus, karena memang tidak bisa dihapus sehingga saksi menyampaikan bahwa tidak bisa dihapus;
 - Bahwa pada log aktifitas tersebut terlihat siapa yang menghapus, jam berapa dihapus, hari dan tanggal dihapus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengakses accurate.id milik PT. Pradista Teknologi Indonesia dalam keadaan tertentu (password dirubah pemilik ke 123456) dan mendapatkan ijin dari pemilik akun;
 - Bahwasaksi membuka dan melihat log aktifitasnya, untuk transaksi faktur penjualan dengan pengguna terdakwa terdapat pengeditan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) transaksi dengan jumlah selisih harga yang diedit oleh terdakwa harus dihitung secara manual (tidak dapat ditarik laporan selisihnya pada accurate.id);
 - Bahwa selain terdakwa yang melakukan pengeditan di accurate.id masih ada orang lain yang juga melakukan pengeditan yaitu saksi Faramithadan melakukan pengeditan berupa tanggal transaksi, penambahan item yang dijual, serta pengeditan nominal faktur;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT. Pradista Teknologi Indonesia mengalami kerugian karena yang dilakukan pengeditan adalah nominal faktur yang berkaitan dengan uang;
 - Bahwa pemilik user tidak memberikan password kepada orang lain maka orang lain tidak bisa merubah log aktifitas dan harusnya pemilik user tidak memberikan password kepada orang lain;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
4. Lukman, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan satu persatu pada tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Pradista Teknologi Indonesia di Jalan By Pass Kota Kendari, terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari tersebut sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, yang mana jabatan saksi yaitu sebagai massenger (pengantar barang/ penagihan) sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, kemudian saksi menjabat sebagai sales sejak tahun 2019 hingga sekitar bulan Agustus 2019 dan saksi menjabat sebagai sales, saksi juga merangkap sebagai massenger (pengantar barang/ penagihan). ;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sales yaitu mencari orderan dan juga saksi bertugas melakukan penagihan kepada toko-toko pemesan atau pengorder barang yang melakukan pembayaran secara cash (tunai);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai admin keuangan, sedangkan saksi Faramitha menjabat sebagai admin gudang pada PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari;
- Bahwa setelah saksi melakukan penagihan ke toko-toko pemesan dan kemudian menerima uang pembayaran secara cash (tunai) dari toko-toko pemesan atau pengorder barang, uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa selaku admin keuangan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa beserta dengan nota pembayaran, akan tetapi lebih sering saksi menyerahkan uang tanpa bukti penyerahan yang mana sudah mengetahui toko apa yang akan melakukan pembayaran;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang pembayaran dari toko-toko pemesan kepada terdakwa, uang tersebut kemudian dicocokkan faktur yang ada di sistem PT. Pradista Teknologi Indonesia (accurate.id) agar diketahui toko-toko apa saja yang telah melakukan pembayaran. dan kemudian setelah dikeluarkan faktur toko-toko yang telah melakukan pembayaran, kemudian terdakwa menyerahkan kembali kepada saksi untuk dimasukkan uang tersebut ke rekening perusahaan;
- Bahwa setelah saksi menerima kembali uang dari terdakwa dan kemudian saksi masukkan ke rekening perusahaan, jumlah uang yang sebelumnya saksi serahkan kepada terdakwa tidak sama dengan jumlah uang yang saksi masukkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ada pemotongan uang dari hasil pembayaran toko-toko untuk uang kas dan alasan lainnya sehingga jumlah uangnya tidak sama atau ada selisih jumlah uang ;
- Bahwa setiap saksi akan memasukan uang ke rekening perusahaan jumlah uang tidak sama dengan sebelum saksi serahkan kepada terdakwa dan kejadian tersebut terjadi sejak awal saksi bekerja sebagai penagihan pembayaran di PT. Pradista Teknologi Indonesia yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 ;
- Bahwa rekening milik PT. Pradista Teknologi Indonesia yaitu Bank BCA, Nomor Rekening 3653833888 atas nama Pradista Teknologi Indonesia PT;
- Bahwa website online accurate.id dipakai oleh PT. Pradista Teknologi Indonesia sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 untuk pengelolaan sistem perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola website accurate.id tersebut pada PT. Pradista Teknologi Indonesia adalah terdakwa selaku admin 1 (satu) dan terdakwa selaku admin 2 (dua);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perubahan/pengeditan terhadap asli Faktur penjualan barang milik PT. Pradista Teknologi Indonesia yang dilakukan oleh saksi Faramitha dan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

5. Faramitha Yulisa Fachruddin Alias Fara binti Fachruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Pradista Teknologi Indonesia di Jalan By Pass Kota Kendari, terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Pradista Teknologi Indonesia menjabat sebagai admin gudang;
- Bahwa PT. Pradista Teknologi Indonesia bergerak sebagai distributor resmi Handphone dan tablet Advan, Handphone dan tablet Aldo, Handphone dan tablet Maxtron, Handphone dan tablet X-Com dan aksesoris Advance ;
- Bahwa website online accurate.id, sebagai database PT. Pradista Teknologi Indonesia yang digunakan untuk menginput data barang masuk maupun barang keluar dan juga tentang penjualan maupun pembelian barang;
- Bahwa yang mengelola website online accurate.id tersebut adalah terdakwa dan saksi, selain itu saksi Richard Tjandinegara dan saksi Meilianti Teng juga dapat mengakses website online accurate.id tersebut;
- Bahwa user name saksi yaitu "admin 02" (noldua), dan passwordnya yaitu "farah123";
- Bahwa saksi menggunakan website online accurate.id yaitu untuk keperluan menginput data barang masuk maupun barang keluar dan juga terdakwa menggunakannya untuk menarik data laporan bulanan ;
- Bahwa website online accurate.id juga dapat digunakan untuk mengubah/mengedit faktur;
- Bahwa website online accurate.id tersebut digunakan untuk mengubah faktur yaitu pada saat ada orderan/pesanan dari pemesan/pengorder terjadi kesalahan input, maka fakturnya akan diedit atau dirubah di website online accurate.id;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat mengakses website online accurate.id untuk digunakan mengubah/mengedit faktur yaitu terdakwa dengan user name "admin 01";
- Bahwa saksi pernah melakukan perubahan/pengeditan faktur di website online accurate.id dengan keperluan yaitu permintaan dari toko-toko pemesan/pengorder barang untuk merubah barang pesannya sehingga terdakwa merubah/ mengedit faktur ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali melakukan perubahan/pengeditan di website online accurate.id, namun demikian terdakwa melakukan perubahan tersebut sudah banyak kali;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan perubahan/ pengeditan faktur di website online accurat.id, yang mana ia melakukan pengeditan faktur tersebut untuk mengambil selisih uang dari perubahan faktur tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan perubahan/pengeditan faktur pada website online accurate.id untuk mengambil selisih uang dari perubahan faktur tersebut awalnya hanya beberapa saja yang terdakwa ketahui namun setelah adanya audit yang dilakukan oleh saksi Meilianti ternyata terdakwa telah melakukan banyak kali;
- Bahwa saksi pernah melakukan perubahan/ pengeditan faktur pada website online accurate.id untuk mengambil selisih uang dari perubahan faktur tersebut seperti yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi kegiatan tersebut saksi lakukan dengan sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali melakukan perubahan/pengeditan faktur pada website online accurate.id untuk mengambil selisih uang dari perubahan faktur tersebut akan tetapi setiap kegiatan yang saksi lakukan tersebut diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menggunakan selisih uang yang terdakwa ambil dari perubahan/ pengeditan faktur pada website online accurate.id tersebut untuk keperluan pribadi dan untuk angsuran kredit motor;
- Bahwa terdakwa juga sama seperti apa yang saksi lakukan yaitu melakukan perubahan faktur di website online accurate.id yang selisih uang dari perubahan faktur tersebut terdakwa ambil dan digunakan untuk keperluan pribadinya dengan jenis pembayaran secara cash (tunai) yang diberikan oleh Lukman, Jefri, Andi Adriansyah dan Rian Ferlandi kepada terdakwa selaku admin keuangan;
- Bahwa nama pengguna "Fara" pada admin tersebut adalah saksi dan juga 1 (satu) rangkap tangkapan layar website online accurate.id yang diperlihatkan kepada saksi adalah kegiatan perubahan/pengeditan faktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi lakukan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih uang untuk saksi gunakan pribadi;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Pradista Teknologi Indonesia di Jalan By Pass Kota Kendari, terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT. Pradista Teknologi Indonesia menjabat sebagai admin keuangan;
- Bahwa PT. Pradista Teknologi Indonesia bergerak sebagai distributor resmi Handphone dan tablet Advan, Handphone dan tablet Aldo, Handphone dan tablet Maxtron, Handphone dan tablet X-COM dan aksesoris Advance;
- Bahwa terdakwa merubah faktur dengan menggunakan website online accurate.id yang mana dengan perubahan faktur tersebut timbul selisih uang pembayaran dan selisih uang tersebut saksi ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan / uang dari pengeditan atau perubahan faktur yang saksi lakukan di website accurate.id yaitu berawal dari pemesanan barang oleh toko customer melalui sales PT. Pradista Teknologi Indonesia dan sales mengirimkan data pesanan ke Grup Whatsapp;
- Bahwa kemudian terdakwa selaku admin gudang memasukkan data pesanan yang dikirim oleh sales di Grup Whatsapp di Faktur yang ada di dalam website accurate.id, kemudian Faktur tersebut diprint out oleh terdakwa selanjutnya Lukman (sales) atau Jefri (driver) melakukan pengantaran barang pesanan toko pemesan beserta dengan faktur yang diprint out oleh terdakwa sebelumnya yang kemudian toko pemesan melakukan penandatanganan di Faktur tersebut sebagai tanda terima barang;
- Bahwa beberapa hari kemudian Lukman melakukan penagihan ke toko-toko pemesan dan kemudian toko pemesan tersebut membayar tagihan secara cash (tunai) kepada Lukman kemudian Lukman memberikan uang pembayaran dari toko-toko pemesan tersebut kepada terdakwa (selaku admin) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran, terdakwa melakukan pengeditan/perubahan faktur pada website accurate.id yang dimana nominal barang pada faktur yang telah terdakwa ubah telah berkurang dari faktur sebelumnya;
- Bahwa kemudian terdakwa memisahkan uang pembayaran dari toko-toko pemesan kepada Lukman yang nominal uangnya telah terdakwa samakan dengan faktur yang telah saksi ubah di website accurate.id dan sisanya terdakwa ambil untuk digunakan secara pribadi;
- Bahwa terdakwa membenarkan 23 (duapuluhtiga) lembar faktur milik PT. Pradista Teknologi Indonesia (warna merah jambu) dan 2 (dua) lembar faktur (warna merah putih yang bercap "copy") dimana terdakwa yang membuatnya menggunakan akun miliknya "admin 02";
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa jika terjadi sesuatu kesalahan dalam faktur, orang yang berwenang melakukan perubahan faktur penjualan tersebut adalah terdakwa selaku admin gudang dan perubahan faktur tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari atasan atau pihak lain;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.09.00154 tanggal 19 September 2018 Total harga Rp1.805.000,00 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar Faktur Nomor SI.2018.09.00154 tanggal 19 September 2018 Total Harga Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
3. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00012 tanggal 02 November 2018 Total harga Rp6.520.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00012 tanggal 02 November 2018 Total Harga Rp3.945.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
5. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00335 tanggal 29 November 2018 Total harga Rp3.819.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00335 tanggal 29 November 2018 Total Harga Rp2.399.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
7. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00089 tanggal 07 Desember 2018 Total harga Rp4.909.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00089 tanggal 07 Desember 2018 Total Harga Rp2.607.000,00 (dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
9. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10 Desember 2018 Total harga Rp2.771.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 10.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10 Desember 2018 Total Harga Rp2.411.000,00 (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
11. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26 Desember 2018 Total harga Rp11.190.000,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 12.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26 Desember 2018 Total Harga Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00446 tanggal 31 Desember 2018 Total harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 14.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00446 tanggal 31 Desember 2018 Total Harga Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
15. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00020 tanggal 01 Februari 2019 Total harga Rp5.390.000,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 16.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00020 tanggal 01 Februari 2019 Total Harga Rp2.532.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
17. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00180 tanggal 14 Februari 2019 Total harga Rp4.961.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00180 tanggal 14 Februari 2019 Total Harga Rp3.901.000,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah);
19. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.01.00087 tanggal 19 Februari 2019 Total harga Rp2.284.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 20.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.01.00087 tanggal 19 Februari 2019 Total Harga Rp2.054.000,00 (dua juta lima puluh empat ribu rupiah);
21. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00253 tanggal 21 Februari 2019 Total harga Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 22.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00253 tanggal 21 Februari 2019 Total Harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
23. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00082 tanggal 09 Maret 2019 Total harga Rp3.424.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 24.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00082 tanggal 09 Maret 2019 Total Harga Rp2.174.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
25. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00180 tanggal 19 Maret 2019 Total harga Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 26.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00180 tanggal 19 Maret 2019 Total Harga Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
27. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26 Maret 2019 Total harga Rp2.262.000,00 (dua jutadua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 28.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26 Maret 2019 Total Harga Rp2.002.000,00 (dua juta dua ribu rupiah);
29. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00115 tanggal 11 April 2019 Total harga Rp1.447.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 30.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00115 tanggal 11 April 2019 Total Harga Rp1.187.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00190 tanggal 18 April 2019 Total harga Rp3.561.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 32.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00190 tanggal 18 April 2019 Total Harga Rp2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
33. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00217 tanggal 22 April 2019 Total harga Rp8.677.000,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 34.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00217 tanggal 22 April 2019 Total Harga Rp8.467.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
35. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00246 tanggal 24 April 2019 Total harga Rp2.443.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 36.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00246 tanggal 24 April 2019 Total Harga Rp1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
37. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00247 tanggal 24 April 2019 Total harga Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 38.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00247 tanggal 24 April 2019 Total Harga Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
39. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00308 tanggal 29 April 2019 Total harga Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 40.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00308 tanggal 29 April 2019 Total Harga Rp2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
41. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00009 tanggal 02 Mei 2019 Total harga Rp2.882.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 42.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00009 tanggal 02 Mei 2019 Total Harga Rp2.072.000,00 (dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
43. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00059 tanggal 07 Mei 2019 Total harga Rp4.352.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00059 tanggal 07 Mei 2019
Total Harga Rp3.747.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh
ribu rupiah);
45. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00243 tanggal 28 Mei
2019 Total harga Rp3.174.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh empat
ribu rupiah);
- 46.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00243 tanggal 28 Mei 2019
Total Harga Rp1.574.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh empat
ribu rupiah);
- 47.1 (satu) rangkap tangkapan layar log aktifitas accurate.id PT. Pradista
Teknologi Indonesia, user id Ulfa ;
- 48.1 (satu) rangkap tangkapan layar log aktifitas accurate.id PT. Pradista
Teknologi Indonesia, user id Farah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di
Kantor PT. Pradista Teknologi Indonesia di Jalan By Pass Kota Kendari,
terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT. Pradista Teknologi Indonesia
menjabat sebagai admin keuangan;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai admin keuangan yakni mengatur
penjualan barang dan pembayaran barang, pemasukan dan pengeluaran
uang PT. Pradista Teknologi Indonesia;
- Bahwa terdakwa menerima gaji setiap bulannya;
- Bahwa PT. Pradista Teknologi Indonesia bergerak sebagai distributor
resmi Handphone dan tablet Advan, Handphone dan tablet Aldo, Handphone
dan tablet Maxtron, Handphone dan tablet X-COM dan aksesoris Advance;
- Bahwa terdakwa merubah faktur dengan menggunakan website online
accurate.id yang mana dengan perubahan faktur tersebut timbul selisih
uang pembayaran dan selisih uang tersebut saksi ambil dan gunakan
untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan / uang dari pengeditan
atau perubahan faktur yang saksi lakukan di website accurate.id yaitu
berawal dari pemesanan barang oleh toko customer melalui sales PT.
Pradista Teknologi Indonesia dan sales mengirimkan data pesanan ke Grup
Whatsapp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa selaku admin gudang memasukkan data pesanan yang dikirim oleh sales di Grup Whatsapp di Faktur yang ada di dalam website accurate.id, kemudian Faktur tersebut diprint out oleh terdakwa selanjutnya Lukman (sales) atau Jefri (driver) melakukan pengantaran barang pesanan toko pemesan beserta dengan faktur yang diprint out oleh terdakwa sebelumnya yang kemudian toko pemesan melakukan penandatanganan di Faktur tersebut sebagai tanda terima barang;
- Bahwa beberapa hari kemudian Lukman melakukan penagihan ke toko-toko pemesan dan kemudian toko pemesan tersebut membayar tagihan secara cash (tunai) kepada Lukman kemudian Lukman memberikan uang pembayaran dari toko-toko pemesan tersebut kepada terdakwa (selaku admin) ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran, terdakwa melakukan pengeditan/perubahan faktur pada website accurate.id yang dimana nominal barang pada faktur yang telah terdakwa ubah telah berkurang dari faktur sebelumnya;
- Bahwa kemudian terdakwa memisahkan uang pembayaran dari toko-toko pemesan kepada Lukman yang nominal uangnya telah terdakwa samakan dengan faktur yang telah saksi ubah di website accurate.id dan sisanya terdakwa ambil untuk digunakan secara pribadi;
- Bahwa terdakwa membenarkan 23 (duapuluhtiga) lembar faktur milik PT. Pradista Teknologi Indonesia (warna merah jambu) dan 2 (dua) lembar faktur (warna merah putih yang bercap "copy") dimana terdakwa yang membuatnya menggunakan akun miliknya "admin 02";
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa jika terjadi sesuatu kesalahan dalam faktur, orang yang berwenang melakukan perubahan faktur penjualan tersebut adalah terdakwa selaku admin gudang dan perubahan faktur tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari atasan atau pihak lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari mengalami kerugian sejumlah Rp44.717.500,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.09.00154 tanggal 19 September 2018 Total harga Rp1.805.000,00 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Nomor SI.2018.09.00154 tanggal 19 September 2018 Total Harga Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00012 tanggal 02 November 2018 Total harga Rp6.520.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00012 tanggal 02 November 2018 Total Harga Rp3.945.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00335 tanggal 29 November 2018 Total harga Rp3.819.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00335 tanggal 29 November 2018 Total Harga Rp2.399.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00089 tanggal 07 Desember 2018 Total harga Rp4.909.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00089 tanggal 07 Desember 2018 Total Harga Rp2.607.000,00 (dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10 Desember 2018 Total harga Rp2.771.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10 Desember 2018 Total Harga Rp2.411.000,00 (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26 Desember 2018 Total harga Rp11.190.000,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26 Desember 2018 Total Harga Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00446 tanggal 31 Desember 2018 Total harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00446 tanggal 31 Desember 2018 Total Harga Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00020 tanggal 01 Februari 2019 Total harga Rp5.390.000,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00020 tanggal 01 Februari 2019 Total Harga Rp2.532.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00180 tanggal 14 Februari 2019 Total harga Rp4.961.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00180 tanggal 14 Februari 2019 Total Harga Rp3.901.000,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.01.00087 tanggal 19 Februari 2019 Total harga Rp2.284.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.01.00087 tanggal 19 Februari 2019 Total Harga Rp2.054.000,00 (dua juta lima puluh empat ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00253 tanggal 21 Februari 2019 Total harga Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00253 tanggal 21 Februari 2019 Total Harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00082 tanggal 09 Maret 2019 Total harga Rp3.424.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00082 tanggal 09 Maret 2019 Total Harga Rp2.174.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00180 tanggal 19 Maret 2019 Total harga Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00180 tanggal 19 Maret 2019 Total Harga Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26 Maret 2019 Total harga Rp2.262.000,00 (dua jutadua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26 Maret 2019 Total Harga Rp2.002.000,00 (dua juta dua ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00115 tanggal 11 April 2019 Total harga Rp1.447.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00115 tanggal 11 April 2019 Total Harga Rp1.187.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00190 tanggal 18 April 2019 Total harga Rp3.561.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00190 tanggal 18 April 2019 Total Harga Rp2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00217 tanggal 22 April 2019 Total harga Rp8.677.000,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00217 tanggal 22 April 2019 Total Harga Rp8.467.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00246 tanggal 24 April 2019 Total harga Rp2.443.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00246 tanggal 24 April 2019 Total Harga Rp1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00247 tanggal 24 April 2019 Total harga Rp630.000,00 (enam rsatu tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00247 tanggal 24 April 2019 Total Harga Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00308 tanggal 29 April 2019 Total harga Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00308 tanggal 29 April 2019 Total Harga Rp2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00009 tanggal 02 Mei 2019 Total harga Rp2.882.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00009 tanggal 02 Mei 2019 Total Harga Rp2.072.000,00 (dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00059 tanggal 07 Mei 2019 Total harga Rp4.352.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00059 tanggal 07 Mei 2019 Total Harga Rp3.747.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00243 tanggal 28 Mei 2019 Total harga Rp3.174.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00243 tanggal 28 Mei 2019 Total Harga Rp1.574.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap tangkapan layar log aktifitas accurate.id PT. Pradista Teknologi Indonesia, user id Ulfa ;
- 1 (satu) rangkap tangkapan layar log aktifitas accurate.id PT. Pradista Teknologi Indonesia, user id Farah.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;
4. Diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang siapa' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **Ulfa Latifa Rahim, A.Md. Keb Alias Ulfa Binti Rahim Isnand** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Pradista Teknologi Indonesia di Jalan By Pass Kota Kendari, terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT. Pradista Teknologi Indonesia menjabat sebagai admin keuangan;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai admin keuangan yakni mengatur penjualan barang dan pembayaran barang, pemasukan dan pengeluaran uang PT. Pradista Teknologi Indonesia;
- Bahwa terdakwa menerima gaji setiap bulannya;
- Bahwa PT. Pradista Teknologi Indonesia bergerak sebagai distributor resmi Handphone dan tablet Advan, Handphone dan tablet Aldo, Handphone dan tablet Maxtron, Handphone dan tablet X-COM dan aksesoris Advance;
- Bahwa terdakwa merubah faktur dengan menggunakan website online accurate.id yang mana dengan perubahan faktur tersebut timbul selisih uang pembayaran dan selisih uang tersebut saksi ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan / uang dari pengeditan atau perubahan faktur yang saksi lakukan di website accurate.id yaitu berawal dari pemesanan barang oleh toko customer melalui sales PT. Pradista Teknologi Indonesia dan sales mengirimkan data pesanan ke Grup Whatsapp;
- Bahwa kemudian terdakwa selaku admin gudang memasukkan data pesanan yang dikirim oleh sales di Grup Whatsapp di Faktur yang ada di dalam website accurate.id, kemudian Faktur tersebut diprint out oleh terdakwa selanjutnya Lukman (sales) atau Jefri (driver) melakukan pengantaran barang pesanan toko pemesan beserta dengan faktur yang diprint out oleh terdakwa sebelumnya yang kemudian toko pemesan melakukan penandatanganan di Faktur tersebut sebagai tanda terima barang;
- Bahwa beberapa hari kemudian Lukman melakukan penagihan ke toko-toko pemesan dan kemudian toko pemesan tersebut membayar tagihan secara cash (tunai) kepada Lukman kemudian Lukman memberikan uang pembayaran dari toko-toko pemesan tersebut kepada terdakwa (selaku admin) ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran, terdakwa melakukan pengeditan/perubahan faktur pada website

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

accurate.id yang dimana nominal barang pada faktur yang telah terdakwa ubah telah berkurang dari faktur sebelumnya;

- Bahwa kemudian terdakwa memisahkan uang pembayaran dari toko-toko pemesan kepada Lukman yang nominal uangnya telah terdakwa samakan dengan faktur yang telah saksi ubah di website accurate.id dan sisanya terdakwaambil untuk digunakan secara pribadi;
- Bahwaterdakwa membenarkan 23 (duapuluhtiga) lembar faktur milik PT. Pradista Teknologi Indonesia (warna merah jambu) dan 2 (dua) lembar faktur (warna merah putih yang bercap "copy") dimana terdakwa yang membuatnya menggunakan akun miliknya "admin 02";
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwajika terjadi sesuatu kesalahan dalam faktur, orang yang berwenang melakukan perubahan faktur penjualan tersebut adalah terdakwa selaku admin gudang dan perubahan faktur tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari atasan atau pihak lain;
- Bahwa akibat perbuatanterdakwa, PT. Pradista Teknologi Indonesia CabangKendari mengalami kerugian sejumlah Rp44.717.500,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terdakwa secara sadar dan dengan kesengajaan merubah faktur pembelian handphone sehingga terjadi selisih harga diantara faktur dengan merubah melalui akun terdakwa selaku admin keuangan sehingga mengakibatkan kerugian padaPT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari, lalu selisih harga tersebut uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Admin Keuangan pada PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari, terdakwa bekerja sejak tanggal 22 Desember tahun 2016 s/d 2019;

Menimbang, bahwa tugas terdakwa sebagai admin keuangan yakni mengatur penjualan barang dan pembayaran barang, pemasukan dan pengeluaran uang PT. Pradista Teknologi Indonesia dan menerima gaji setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Admin Keuangan pada PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari sehingga terjadinya karena hubungan kerja, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 4. Diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, sehingga perbuatan merubah selisih harga pada faktur yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.09.00154 tanggal 19 September 2018 Total harga Rp1.805.000,00 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar Faktur Nomor SI.2018.09.00154 tanggal 19 September 2018 Total Harga Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



3. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00012 tanggal 02 November 2018 Total harga Rp6.520.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00012 tanggal 02 November 2018 Total Harga Rp3.945.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
5. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00335 tanggal 29 November 2018 Total harga Rp3.819.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00335 tanggal 29 November 2018 Total Harga Rp2.399.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
7. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00089 tanggal 07 Desember 2018 Total harga Rp4.909.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00089 tanggal 07 Desember 2018 Total Harga Rp2.607.000,00 (dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
9. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10 Desember 2018 Total harga Rp2.771.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 10.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10 Desember 2018 Total Harga Rp2.411.000,00 (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
11. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26 Desember 2018 Total harga Rp11.190.000,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 12.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26 Desember 2018 Total Harga Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00446 tanggal 31 Desember 2018 Total harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 14.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00446 tanggal 31 Desember 2018 Total Harga Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00020 tanggal 01 Februari 2019 Total harga Rp5.390.000,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00020 tanggal 01 Februari 2019 Total Harga Rp2.532.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
17. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00180 tanggal 14 Februari 2019 Total harga Rp4.961.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00180 tanggal 14 Februari 2019 Total Harga Rp3.901.000,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah);
19. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.01.00087 tanggal 19 Februari 2019 Total harga Rp2.284.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.01.00087 tanggal 19 Februari 2019 Total Harga Rp2.054.000,00 (dua juta lima puluh empat ribu rupiah);
21. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00253 tanggal 21 Februari 2019 Total harga Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00253 tanggal 21 Februari 2019 Total Harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
23. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00082 tanggal 09 Maret 2019 Total harga Rp3.424.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00082 tanggal 09 Maret 2019 Total Harga Rp2.174.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
25. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00180 tanggal 19 Maret 2019 Total harga Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00180 tanggal 19 Maret 2019 Total Harga Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26 Maret 2019 Total harga Rp2.262.000,00 (dua jutadua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 28.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26 Maret 2019 Total Harga Rp2.002.000,00 (dua juta dua ribu rupiah);
29. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00115 tanggal 11 April 2019 Total harga Rp1.447.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 30.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00115 tanggal 11 April 2019 Total Harga Rp1.187.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
31. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00190 tanggal 18 April 2019 Total harga Rp3.561.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 32.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00190 tanggal 18 April 2019 Total Harga Rp2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
33. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00217 tanggal 22 April 2019 Total harga Rp8.677.000,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 34.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00217 tanggal 22 April 2019 Total Harga Rp8.467.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
35. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00246 tanggal 24 April 2019 Total harga Rp2.443.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 36.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00246 tanggal 24 April 2019 Total Harga Rp1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
37. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00247 tanggal 24 April 2019 Total harga Rp630.000,00 (enam rsatu tiga puluh ribu rupiah);
- 38.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00247 tanggal 24 April 2019 Total Harga Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
39. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00308 tanggal 29 April 2019 Total harga Rp2.950.000,00 (dua juta sembilann ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00308 tanggal 29 April 2019 Total Harga Rp2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

41. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00009 tanggal 02 Mei 2019 Total harga Rp2.882.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

42.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00009 tanggal 02 Mei 2019 Total Harga Rp2.072.000,00 (dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

43. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00059 tanggal 07 Mei 2019 Total harga Rp4.352.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

44.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00059 tanggal 07 Mei 2019 Total Harga Rp3.747.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

45. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00243 tanggal 28 Mei 2019 Total harga Rp3.174.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

46.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00243 tanggal 28 Mei 2019 Total Harga Rp1.574.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

47.1 (satu) rangkap tangkapan layar log aktifitas accurate.id PT. Pradista Teknologi Indonesia, user id Ulfa ;

48.1 (satu) rangkap tangkapan layar log aktifitas accurate.id PT. Pradista Teknologi Indonesia, user id Farah.

Yang masih diperlukan dalam perkara lainnya, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain nomor 657/Pid.B/2021/PN Kdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ulfa Latifa Rahim, A.Md. Keb Alias Ulfa Binti Rahim Isnandar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan Secara Berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.09.00154 tanggal 19 September 2018 Total harga Rp1.805.000,00 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Faktur Nomor SI.2018.09.00154 tanggal 19 September 2018 Total Harga Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 3. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00012 tanggal 02 November 2018 Total harga Rp6.520.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 4. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00012 tanggal 02 November 2018 Total Harga Rp3.945.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 5. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00335 tanggal 29 November 2018 Total harga Rp3.819.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
 6. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00335 tanggal 29 November 2018 Total Harga Rp2.399.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 7. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00089 tanggal 07 Desember 2018 Total harga Rp4.909.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);



8. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00089 tanggal 07 Desember 2018 Total Harga Rp2.607.000,00 (dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
9. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10 Desember 2018 Total harga Rp2.771.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 10.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10 Desember 2018 Total Harga Rp2.411.000,00 (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
11. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26 Desember 2018 Total harga Rp11.190.000,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 12.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26 Desember 2018 Total Harga Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00446 tanggal 31 Desember 2018 Total harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 14.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00446 tanggal 31 Desember 2018 Total Harga Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
15. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00020 tanggal 01 Februari 2019 Total harga Rp5.390.000,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 16.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00020 tanggal 01 Februari 2019 Total Harga Rp2.532.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
17. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00180 tanggal 14 Februari 2019 Total harga Rp4.961.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 18.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00180 tanggal 14 Februari 2019 Total Harga Rp3.901.000,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah);
19. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.01.00087 tanggal 19 Februari 2019 Total harga Rp2.284.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.01.00087 tanggal 19 Februari 2019 Total Harga Rp2.054.000,00 (dua juta lima puluh empat ribu rupiah);
21. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00253 tanggal 21 Februari 2019 Total harga Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 22.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00253 tanggal 21 Februari 2019 Total Harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
23. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00082 tanggal 09 Maret 2019 Total harga Rp3.424.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 24.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00082 tanggal 09 Maret 2019 Total Harga Rp2.174.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
25. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00180 tanggal 19 Maret 2019 Total harga Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 26.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00180 tanggal 19 Maret 2019 Total Harga Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
27. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26 Maret 2019 Total harga Rp2.262.000,00 (dua jutadua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 28.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26 Maret 2019 Total Harga Rp2.002.000,00 (dua juta dua ribu rupiah);
29. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00115 tanggal 11 April 2019 Total harga Rp1.447.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 30.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00115 tanggal 11 April 2019 Total Harga Rp1.187.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
31. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00190 tanggal 18 April 2019 Total harga Rp3.561.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 32.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00190 tanggal 18 April 2019 Total Harga Rp2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00217 tanggal 22 April 2019 Total harga Rp8.677.000,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 34.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00217 tanggal 22 April 2019 Total Harga Rp8.467.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
35. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00246 tanggal 24 April 2019 Total harga Rp2.443.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 36.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00246 tanggal 24 April 2019 Total Harga Rp1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
37. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00247 tanggal 24 April 2019 Total harga Rp630.000,00 (enam rsatu tiga puluh ribu rupiah);
- 38.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00247 tanggal 24 April 2019 Total Harga Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
39. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00308 tanggal 29 April 2019 Total harga Rp2.950.000,00 (dua juta sembilann ratus lima puluh ribu rupiah);
- 40.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00308 tanggal 29 April 2019 Total Harga Rp2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
41. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00009 tanggal 02 Mei 2019 Total harga Rp2.882.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 42.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00009 tanggal 02 Mei 2019 Total Harga Rp2.072.000,00 (dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
43. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00059 tanggal 07 Mei 2019 Total harga Rp4.352.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 44.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00059 tanggal 07 Mei 2019 Total Harga Rp3.747.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
45. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00243 tanggal 28 Mei 2019 Total harga Rp3.174.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00243 tanggal 28 Mei 2019
Total Harga Rp1.574.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh empat
ribu rupiah);

47.1 (satu) rangkap tangkapan layar log aktifitas accurate.id PT. Pradista
Teknologi Indonesia, user id Ulfa ;

48.1 (satu) rangkap tangkapan layar log aktifitas accurate.id PT. Pradista
Teknologi Indonesia, user id Farah.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain
nomor 657/Pid.B/2021/PN Kdi;

49. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh kami,
Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan
Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Arriyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri
oleh Yusnaeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H

Ahmad Yani, S.H., M.H

Harwansah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Arriyani, S.H